



SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KOMISI SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Komisi Senat Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 7 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor ... Tahun 2025 tentang Keanggotaan Senat Universitas;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG KOMISI SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Peraturan Senat UNG adalah Peraturan yang berlaku di UNG yang ditetapkan oleh Senat UNG.
5. Pimpinan Senat adalah Ketua dan Sekretaris Senat.
6. Komisi adalah unit yang dibentuk oleh Senat yang bersifat tetap dan bertugas sesuai dengan lingkup kewenangannya.
7. Pimpinan Komisi adalah Ketua dan Sekretaris Komisi.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI KOMISI

### Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Komisi dapat:
  - a. mengadakan dengar pendapat dan/atau rapat kerja dengan pimpinan Universitas dan/atau pejabat di lingkungan Universitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi lainnya;
  - c. mengusulkan kepada Ketua Senat berbagai hal yang dinilai penting untuk diagendakan dalam rapat dan/atau kegiatan Senat; dan
  - d. mengundang tenaga ahli dari pihak di luar keanggotaan Senat yang memiliki keahlian tertentu dalam menunjang penyelesaian tugasnya.
- (2) Melakukan pengawasan dan evaluasi, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi.
- (3) Komisi menyelenggarakan rapat atas permintaan Senat.
- (4) Rapat setiap Komisi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

## BAB III TANGGUNG JAWAB KOMISI

### Pasal 3

- (1) Setiap Komisi bertanggungjawab kepada Senat berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Pertanggungjawaban kinerja Komisi disampaikan kepada Senat dalam bentuk laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komisi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

Bagian Kesatu  
Pimpinan Komisi

Pasal 4

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan periode keanggotaan Senat.

Bagian Kedua  
Susunan Komisi

Pasal 5

Susunan Komisi Senat meliputi:

- a. Komisi Akademik Penjaminan Mutu dan Kemahasiswaan;
- b. Komisi Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi;
- c. Komisi Etika dan Integritas Akademik;
- d. Komisi Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

Komisi Akademik, Penjaminan Mutu, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang meliputi:
  1. kompetensi lulusan;
  2. isi pembelajaran;
  3. proses pembelajaran;
  4. penilaian pembelajaran;
  5. sarana dan prasarana pembelajaran;
  6. pengelolaan pembelajaran;
  7. pembiayaan pembelajaran;
  8. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi dan/atau fakultas;

9. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan penghargaan akademik;
  10. wisuda;
  11. pengembangan karir mahasiswa;
  12. penataan dan pembinaan organisasi mahasiswa.
- b. mengawasi penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. mengawasi pelaksanaan pedoman akademik;
  - d. mengevaluasi pencapaian akademik dengan mengacu kepada tolak ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas; dan
  - e. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

#### Pasal 7

Komisi Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- b. memberikan pertimbangan terkait pengembangan Inovasi;
- c. mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

#### Pasal 8

Komisi Etika dan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang etika dan integritas akademik;
- b. memberi penilaian dan rekomendasi terhadap usul kenaikan pangkat dosen pada jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Senat;
- c. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- d. melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang diduga melakukan pelanggaran etik;
- e. merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh dosen kepada Rektor melalui Senat;
- f. merekomendasikan pencabutan gelar doktor kehormatan;
- g. melakukan evaluasi terkait pelaksanaan etika dan integritas akademik; dan
- h. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

#### Pasal 9

Komisi Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait perencanaan, kerja sama, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor melalui Senat.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Pimpinan Komisi

#### Pasal 10

- (1) Ketua dan Sekretaris harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia setinggi-tingginya 66 (enam puluh enam) tahun pada saat dipilih; dan

- d. bersedia mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Ketua atau Sekretaris.
- (2) Khusus untuk Calon Ketua Komisi minimal berpendidikan doktor (S3).

Bagian Empat  
Penetapan Anggota Komisi

Pasal 11

- (1) Ketua Senat menunjuk dan menetapkan Anggota setiap Komisi.
- (2) Anggota setiap komisi wajib menaati ketentuan ayat (1).

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi

Pasal 12

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota Komisi dalam rapat Komisi yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (2) Rapat Komisi dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota termuda pada Komisi tersebut.
- (3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Komisi.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4) tetapi syarat kuorum sebagaimana dimaksud ayat (3) belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Calon Ketua dan Sekretaris Komisi diusulkan Anggota Komisi kepada Pimpinan Rapat Komisi.
- (7) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Apabila keputusan dengan musyawarah untuk mufakat

sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.

- (9) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan setiap anggota Komisi memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Calon Ketua dan Sekretaris Komisi yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (11) Jika terjadi perolehan jumlah suara yang sama antar calon maka penentuan Ketua dan/atau Sekretaris dilakukan oleh Ketua Senat.
- (12) Ketua dan Sekretaris Komisi terpilih ditetapkan melalui Keputusan Senat.

Bagian Keenam  
Sekretariat Senat

Pasal 13

- (1) Sekretariat Senat berasal dari Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Sekretariat Senat dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Pimpinan Komisi

Pasal 14

- (1) Ketua dan/atau Sekretaris Komisi berhenti karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- e. menjalani tugas belajar;
  - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. meninggal dunia; dan
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua Penggantian Pimpinan Komisi

### Pasal 15

Ketua dan/atau Sekretaris Komisi yang berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilakukan penggantian dengan merujuk pada ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12.

## BAB IV KETENTUAN LAIN

### Pasal 16

Pembentukan dan pengisian keanggotaan Komisi paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Senat ini berlaku.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Sekretariat Senat yang telah dibentuk sebelum Peraturan Senat ini tetap diakui keberadaannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Alat Kelengkapan Senat Universitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 24 Januari 2025

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



MOHAMAD KARMIN BARUADI